



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
BINA INSAN CENDIKIA LIKMANUL HAKIM**

DENGAN

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**



Nomor :

Nomor : /Un.06/HM.01/03/2023

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-12-2022) bertempat di Makassar yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Wahid Hasyim Lukman, M.Si** Ketua Taman Pendidikan Al-Qur'an Bina Insan Cendikia Lukmanul Hakim Jl. Datu Ripanggentungang, RT 007 rw 004 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Taman Pendidikan Al-Qur'an Bina Insan Cendikia Lukmanul Hakim, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **Dr. Aisyah Arsyad, MA** Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan 92113, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Taman Pendidikan Al-Qur'an Bina Insan Cendikia Lukmanul Hakim dan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Alauddin Makassar tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Tinggi, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang “Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat” dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi, misi dan fungsi tridharma perguruan tinggi PARA PIHAK.
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
 - c. menggalang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan misi PARA PIHAK.
 - d. mendorong peningkatan kinerja PARA PIHAK dalam perannya untuk menyejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan;
- b. Bidang penelitian;
- c. Bidang pengabdian masyarakat;
- d. Bidang pengembangan sumber daya manusia;
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3
PRINSIP KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan prinsip kemitraan dengan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Pasal 4
BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerjasama:

- a. Pertukaran tenaga ahli atau tenaga pengajar, dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berbagai kegiatan ilmiah para pihak.
- b. Program pertukaran publikasi karya ilmiah dan riset bagi civitas akademika para pihak.
- c. Program peningkatan kualitas SDM tenaga pengajar, peneliti, pustakawan dan tenaga kependidikan PARA PIHAK.
- d. Program-program akademik, teknis dan administratif lain yang sepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara sinergi bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Melakukan konsolidasi internal dalam mempersiapkan implementasi Perjanjian Kerja Sama.
- b. Membuat program tertulis sebagai implementasi Perjanjian Kerja Sama.
- c. Proaktif merealisasikan kerja sama PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan masing-masing pihak dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil dan materi kerja sama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh PARA PIHAK;
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan PARA PIHAK untuk menjamin agar tahap-tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program kerja sama dapat terlaksana dengan baik;
- (3) Laporan hasil tim monitoring dan evaluasi dibuat secara tertulis, dan diserahkan kepada atasan untuk dijadikan bahan pertimbangan tindak lanjut kerja sama.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

Dalam keadaan Kahar/ Force Majeur yakni keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan program tidak dapat berjalan dengan baik, maka Perjanjian Kerja Sama in akan ditinjau kembali oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN LAIN DAN PENUTUP

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan kerja sama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KETUA PRODI

Dr. Aisyah Arsyad, MA

PIHAK KESATU
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN BINA
INSAN CENDIKIA LUKMANUL HAKIM

KETUA

Drs. Wahid Hasyim Lukman, M.Si.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II